

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1012/SK/DIR/RSMU/IX/2018
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di RS Mata Undaan, perlu adanya pembimbing yang mendukung profesi keperawatan dalam melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu menunjuk Pembimbing Klinik Keperawatan di RS Mata Undaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29/2013 tentang Komite Keperawatan;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pembimbing Klinik Keperawatan RS Mata Undaan dengan masa bakti 3 (tiga) tahun periode 2018-2021.
- Kedua : Pembimbing Klinik Keperawatan RS Mata Undaan, yaitu :
1. Mahmud Abubakar, Amd. Kep (Instalasi Kamar Operasi)
 2. Emi Trisilowati, Amd. Kep (Instalasi Penunjang Medis)
 3. Bagus Tri Maryono, S.Kep., Ns. (Instalasi Rawat Jalan)
 4. Agliyisyah Hadi Caturina, Amd. Kep (Instalasi Rawat Inap)
- Ketiga : Tanggung Jawab, Wewenang, dan Uraian Tugas Pembimbing Klinik Keperawatan sesuai dengan lampiran pada Keputusan ini.
- Keempat : Pembimbing Klinik Keperawatan berkoordinasi dan melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Kepala Instalasi Pelayanan.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 September 2018
Direktur.


dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1012/SK/DIR/RSMU/IX/2018
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG
PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN

I. Pengertian

Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructure* adalah perawat yang terpilih dan ahli dalam praktik klinik yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik/ perawat orientasi selama proses pembelajaran di lahan praktik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat.

Pembelajaran Klinik Keperawatan adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam tatanan nyata.

Pengalaman belajar klinik adalah suatu bentuk pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik melalui kesempatan melatih diri dalam melaksanakan praktik keperawatan profesional dalam tatanan nyata.

II. Tanggung Jawab

a. Agen Pembaharu (*Change Agent*)

Pembimbing klinik diharapkan mampu mengadakan perubahan yang mengarah kepada pembaharuan dan peningkatan mutu bimbingan terhadap perawat orientasi, yang pada akhirnya akan memberi dampak pada mutu pelayanan dan asuhan keperawatan serta perkembangan profesi keperawatan.

b. Narasumber

Menjadi tempat bertanya dan tempat menemukan jawaban bagi perawat orientasi saat mengalami kesulitan selama proses pembelajaran di lahan praktik.

c. Manajer (Pengelola)

Dalam perannya sebagai manajer, pembimbing klinik hendaknya mampu mengelola lingkungan dan fasilitas di lahan praktik yang dapat memfasilitasi perawat orientasi melaksanakan praktik klinik sehingga dapat mencapai pengalaman belajar klinik secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator, pembimbing klinik diharapkan dapat menjadi perantara dalam hubungan antar manusia.

e. Demonstrator

Pembimbing klinik hendaknya senantiasa menguasai bahan/ materi, prosedur yang akan diajarkan kepada perawat orientasi, selain itu secara terus menerus mengikuti perkembangan IPTEK terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keperawatan.

f. Evaluator

Pembimbing klinik diharapkan mampu memberikan penilaian kepada perawat orientasi baik selama proses pembelajaran klinik maupun pada akhir praktik. Pembimbing klinik hendaknya mengevaluasi apakah tujuan praktik telah dicapai, apakah ketrampilan yang telah dilakukan dikuasai, apakah metode bimbingan telah sesuai. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan merupakan umpan balik terhadap proses pembelajaran klinik selanjutnya.

III. Wewenang

a. Melaksanakan fungsi perencanaan.

b. Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan, meliputi:

1. Mengadakan koordinasi dengan kepala instalasi
2. Menyusun dan mengatur daftar dinas perawat orientasi /magang sesuai kebutuhan dan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
3. Melaksanakan program orientasi kepada perawat orientasi /magang yang akan melaksanakan praktek klinik keperawatan di unit pelayanan keperawatan.
4. Memberi pengarahan dan motivasi kepada perawat orientasi /magang untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai ketentuan / standar.
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan di unit pelayanan keperawatan.
6. Mengadakan pertemuan berkala dengan kepala instalasi dalam rangka laporan umpan balik dari pelaksanaan praktek keperawatan.
7. Memberikan bimbingan praktek klinik keperawatan sesuai acuan / target yang harus dicapai dari bidang keperawatan.
8. Membantu perawat orientasi/ magang terhadap masalah yang dihadapi saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.
9. Memberikan tugas kepada perawat orientasi /magang dalam bentuk laporan kegiatan sekaligus mengesahkan laporan tersebut.
10. Memonitor kehadiran peserta serta mengetahui yang berhalangan hadir saat itu.

c. Melaksanakan fungsi pengawasan, mengendalikan, dan penilaian, meliputi:

1. Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan.
3. Mengevaluasi pengisian *logbook* yang telah diserahkan perawat orientasi/ magang.
4. Melaksanakan penilaian menyeluruh terhadap kegiatan praktek klinik keperawatan dengan Kepala Instalasi.

IV. Uraian Tugas

- a. Membina hubungan yang baik dengan kepala dan staf perawatan lahan praktik serta profesi lain.
- b. Berperan serta dalam pertemuan yang ada di lahan praktik.
- c. Memberikan penugasan tertulis/ tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah klinik.
- d. Melaksanakan komunikasi yang terapeutik baik terhadap perawat orientasi, pasien maupun dengan staf dan profesi lain.
- e. Mengidentifikasi populasi pasien untuk pembelajaran.

- f. Menentukan tempat untuk konferensi klinik.
- g. Mengidentifikasi kebutuhan belajar perawat orientasi.
- h. Mengorientasi perawat baru.
- i. Menyeleksi pengalaman belajar klinik.
- j. Mendemonstrasikan kemampuan professional.
- k. Berkomunikasi dengan staf klinik .
- l. Mendampingi perawat baru selama praktik klinik, memberikan motivasi .
- m. Memfasilitasi proses pembelajaran.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 September 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) $\frac{1}{2}$ / 4